

FENOMENA JUAL BELI PASAL UNDANG-UNDANG OLEH OKNUM DPR

(Sebuah Analisis Etika)

Oleh:

Ari Kusumah W, S.S., MPA

Abstrak

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengemban tugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun tugas tersebut acapkali diwarnai oleh kepentingan politik yang bersifat ego sektoral di kalangan Oknum anggota DPR tersebut. Hal ini berakibat pada semakin meningkatnya praktik uang yang dilakukan oleh para oknum anggota DPR untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sulit untuk dibantah jika ada pihak yang mengatakan bahwa aktivitas para oknum di gedung parlemen negeri ini sesekali seperti pasar saja, proses legislasi di negeri ini kadang-kadang terjadi seperti sebuah proses jual beli. Gedung parlemen terkadang diwarnai penyimpangan-penyimpangan seperti jual beli pasal-pasal dalam pembahasan RUU. Meskipun praktik ini terkesan tertutupi, namun perlu difahami bahwa Publik sudah mulai bijak dan waspada dalam mengamati dan menilai. Praktik jual beli pasal yang dilakukan para oknum saat pembahasan UU merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus dibawa ke ranah penyidikan dan penyelidikan oleh pihak berwajib. Banyaknya gugatan mengenai isi UU kepada MK membuktikan bahwa ada suatu hal yang salah pada fungsi legislasi di DPR kita. Padahal UU merupakan salah satu dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik lagi. Dalam membongkar praktik jual beli pasal ini, tentunya dibutuhkan penegakan hukum yang tegas yang dapat memutus jaringan-jaringan kolusi modal, serta diperlukan keberanian untuk menindak pejabat negara yang melakukan lobi-lobi ilegal, karena praktik semacam ini jelas-jelas sangat merugikan negara, terutama rakyat sebagai pihak yang paling dirugikan.

Kata Kunci: Etika, Jual Beli Pasal, DPR

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara di Republik Indonesia yang memiliki fungsi legislasi. Ini berarti bahwa lembaga ini memegang kekuasaan untuk membentuk UU dan menetapkan anggaran negara. Pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat mengemban tugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, namun tugas tersebut seringkali diwarnai oleh kepentingan politik yang bersifat ego sektoral di kalangan anggota DPR tersebut. Hal ini berakibat pada semakin meningkatnya praktik uang yang dilakukan oleh para oknum anggota DPR untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Fenomena praktik jual beli pasal dalam Undang-Undang dapat diibaratkan jual beli kepentingan antar *stakeholder*.

Sulit untuk dibantah jika ada pihak yang mengatakan bahwa aktivitas para oknum di gedung parlemen negeri ini sesekali seperti pasar saja, proses legislasi di negeri ini kadang-kadang terjadi seperti sebuah proses jual beli. Gedung parlemen terkadang diwarnai penyimpangan-penyimpangan seperti jual beli pasal-pasal dalam pembahasan RUU. Meskipun praktik ini terkesan

tertutupi, namun perlu difahami bahwa Publik sudah mulai bijak dan waspada dalam mengamati dan menilai.

Praktik jual beli pasal tersebut tentu saja sangat merugikan negara, dampak negatifnya terutama akan dirasakan masyarakat, terutama masyarakat *grassroot* yang berada pada lapisan paling bawah dalam hierarki sosial. Ini terjadi karena adanya kecenderungan bahwa RUU yang *stakeholder* (kelompok kepentingan) nya dianggap kurang dominan atau membawa keuntungan tertentu, maka UU tersebut tidak akan disahkan/dibatalkan. Ini berarti bahwa tiap tahunnya, UU seperti itu hanya akan menjadi prioritas DPR tanpa ada pembahasan yang jelas. Jika tidak, ada modus lain yaitu RUU tersebut hanya akan diperlambat pembahasannya atau tetap dilanjutkan pembahasannya, namun pasal-pasal di dalamnya dapat dinegosiasi oleh pihak yang berkepentingan.

Fenomena tersebut sangat menarik dan penting untuk dikaji lebih dalam, karena merupakan bentuk penyimpangan dalam fungsi legislasi di lingkungan anggota DPR RI. UU merupakan salah satu komponen hukum utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan sebuah negara. Setiap aktivitas kenegaraan, seperti pembuatan kebijakan, aturan, program,

bahkan aktivitas bisnis seharusnya dilakukan berdasarkan UU yang berlaku, tentunya agar setiap aspek dalam penyelenggaraan negara untuk membangun bangsa dan negara dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

II. Landasan Teori

2.1 Pengertian Etika dan Kode Etik

Etika dapat difahami sebagai seperangkat nilai ataupun norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi etika secara umum maupun khusus bersifat inklusif di dalam tatanan lingkungan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Bertens, 1997), etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut golongan atau masyarakat.

Kode Etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

2.2 Kode Etik Anggota DPR RI

Kode Etik DPR RI ialah norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau patut dilakukan oleh anggota DPR RI.

Kode Etik DPR RI bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituen.

2.3 Fungsi Legislasi DPR menurut UUD 1945

Bab VII - Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
3. Jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut

tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

2.3 Prosedur Pembuatan UU yang Baik dan Benar

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 proses pembentukan UU dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

a. Persiapan Pembentukan Undang-Undang

Dalam pembentukan UU, Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari Presiden, DPR, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Namun, untuk RUU yang diajukan oleh DPD hanya diperkenankan RUU berkaitan dengan:

- Otonomi daerah;
- Hubungan pusat dengan daerah;
- Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
- Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

1) *Persiapan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah*

- i. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.
- ii. Konsepsi RUU tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
- iii. RUU yang sudah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada Pimpinan DPR.
- iv. Dalam surat Presiden tersebut disebutkan menteri yang akan ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR.
- v. DPR mulai membahas RUU tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.
- vi. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

2) *Persiapan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR (hak inisiatif) dan DPD*

- a) RUU yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR (RUU tersebut dapat juga dari DPD yang diajukan kepada DPR).

- b) RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
- c) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.
- d) Menteri yang ditugasi oleh Presiden dalam pembahasan di DPR mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
- e) Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

b. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

- 1) Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, dan atau dengan DPD apabila RUU yang dibahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya sampai pada tahap rapat komisi/panitia alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- 3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU diwakili oleh komisi yang membidangi materi muatan RUU yang dibahas.
- 4) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a) Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat paripurna. Pada tingkat pertama ini apabila RUU diajukan oleh Presiden. Maka yang memberi penjelasan adalah Pemerintah (Presiden) atau menteri yang ditugasi. Tetapi apabila RUU datang dari DPR penjelasan dilakukan oleh pimpinan komisi atau rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus.
 - b) Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Pada pembicaraan tingkat II, apabila RUU dari pemerintah, maka dilakukan pandangan umum dari anggota DPR yang membawa suara fraksinya masing-masing terhadap RUU. Pemerintah kemudian menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum tersebut. Apabila RUU dari DPR, maka diadakan tanggapan pemerintah terhadap RUU tersebut. Setelah itu DPR memberikan tanggapan dan penjelasan

yang disampaikan oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atas nama DPR.

- c) Pembicaraan Tingkat III dilakukan dalam rapat komisi/rapat gabungan komisi/rapat panitia khusus. Dalam pembicaraan tingkat ini dilakukan rapat komisi/rapat gabungan komisi/rapat panitia khusus bersama pemerintah membahas RUU tersebut secara keseluruhan mulai dari pembukaan, pasal-pasal, sampai bagian akhir rancangan undang-undang tersebut.
- d) Pembicaraan Tingkat IV dilakukan dalam rapat paripurna. Pada tingkat yang terakhir ini dilakukan laporan hasil pembicaraan ditingkat komisi/gabungan komisi/rapat panitia khusus. Penyampaian pendapat terakhir dari fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggota-anggotanya dan dilakukan pengambilan keputusan. Pada tingkat ini pemerintah juga diberi kesempatan untuk memberikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.
- 5) RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.
- 6) Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 7) RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- 8) Dalam hal RUU tidak dapat ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

c. Pengundangan dan Penyebarluasan Undang-Undang

1. Setelah RUU disahkan oleh Presiden menjadi UU maka UU tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Pengundangan dalam Lembaran Negara RI dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
3. UU tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.
4. Pemerintah wajib menyebarluaskan UU tersebut dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia. Sedangkan proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) adalah sebagai berikut.

III. Pembahasan

3.1 Praktik jual beli pasal UU di lingkungan anggota DPR

Praktik jual beli pasal yang dilakukan para oknum saat pembahasan UU merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus dibawa ke ranah penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Jika ditemukan indikasi terkait hal ini, maka pihak yang berwajib harus segera mengusutnya, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang dibiarkan berlangsung di depan mata. Hal itu sangat bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

Adapun beberapa contoh kasus jual beli pasal UU di lingkungan anggota DPR yang terkuak, diantaranya sebagai berikut:

- Kasus korupsi aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia yang diduga mengalir ke DPR sebesar Rp 31,5 miliar dan ke pengacara sekitar Rp 68 miliar. Dana miliaran itu diberikan ke sejumlah anggota DPR untuk memuluskan pasal-pasal tertentu dalam pembahasan UU BI. Beberapa politikus DPR terbukti bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan telah dipenjara atas kasus tersebut.
- Kasus di Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi. Kasus dugaan suap dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kasus pembuatan UU yang melibatkan Kementerian Agama. Menteri Agama yang dulu bilang Rp 1,5 miliar dana abadi umat untuk bayar DPR untuk menggolkan Undang-undang Wakaf.
- Kasus mafia anggaran yang diungkap oleh politikus Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati bahwa ada calo anggaran APBNP yang dipotong setiap proyek sebesar enam persen.

3.2 Faktor penyebab jual beli pasal UU di lingkungan anggota DPR

Pada prinsipnya, Etika merupakan konsep yang sifatnya abstrak dan membedakan secara tegas antara persoalan baik dan buruk. Sedangkan proses penyelenggaraan negara merupakan hal yang bersifat konkrit dan harus mampu mewujudkan apa yang diinginkan publik, termasuk dalam proses pembuatan UU di DPR. Hal ini menimbulkan masalah dalam hal bagaimana menghubungkan gagasan

penyelenggaraan negara seperti keteraturan, efisiensi, kemanfaatan, dan kinerja yang menerapkan konsep etika dengan prakteknya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya kasus jual beli pasal UU di lingkungan anggota DPR, diantaranya sebagai berikut:

- Sikap (beberapa oknum) DPR yang tidak profesional dalam membuat UU, karena terdapat akomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu.
- (beberapa oknum) DPR terlalu memaksakan ketentuan yang tidak prorakyat, yang tak lepas dari indikasi praktik kotor seperti kompromi dan jual beli pasal dalam pembahasan UU.
- Ada tukar menukar isi pasal antar pemain politik yang bukan didasarkan pada kepentingan rakyat, tapi kepentingan politik.
- Ada lembaga di luar yang menyediakan uang besar untuk menggolkan isi UU.
- Ada pemaksaan agar sebuah RUU dibuat meski tak ada naskah akademik dan tak jelas urgensinya.
- Masih banyak legislator yang tidak paham latar belakang serta arti filosofis dari pembuatan suatu UU.
- Rendahnya moral dan etika yang dimiliki (beberapa oknum) pejabat di Indonesia sebagai pangkal permasalahan tersebut.
- Sifat beberapa oknum DPR yang cenderung pragmatis-hedonis dan suka hidup bermewah-mewah.
- Birokrasi yang rusak dan tidak transparan kepada masyarakat.

Secara teoritis dipahami bahwa produk legislasi adalah proses politik yang menurut William J Chambliss dan Robert B Seidman memungkinkan untuk memunculkan "tekanan" berupa masukan yang akan memberikan warna. Proses ini tak bisa lagi dikategorikan bersifat alamiah karena kuatnya "kompromi" untuk mengakomodasi berbagai kepentingan mencakup pemilik kekuasaan, pemodal, atau kelompok penekan agar diberi tempat sehingga nilai-nilai substansial suatu produk UU akan jauh dari tujuan aslinya.

Kompromi politik seperti itulah yang secara potensial dapat membuka peluang jual beli pasal. Secara ideal proses legislasi mampu merefleksikan aspirasi rakyat, dan dalam hal ini DPR selaku pihak yang merepresentasikan suara rakyat harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Semua itu dapat digali saat sosialisasi RUU. Sayangnya, realitasnya hanya mampu melibatkan kalangan tertentu. Itu pun dibatasi dengan alasan dana dan waktu yang sempit.

UU terkadang hanya menjadi produk transaksi politik yang sarat dengan kepentingan. Dari sudut pandang itu, tidaklah mengherankan jika terjadi praktik jual beli pasal dalam proses legislasi di tengah buruknya integritas DPR dewasa ini.

3.3 Kode etik anggota DPR yang dilanggar

Beberapa isi Kode Etik Anggota DPR yang dilanggar dari praktik jual beli Pasal UU diantaranya sebagai berikut:

Bab II – Kepribadian dan Tanggung jawab Tanggungjawab, Pasal 4 ayat:

1. Anggota bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara.
2. Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak terkait secara adil tanpa memandang suku, aga, ras, golongan, dan gender.

Bab VI – Kekayaan, Imbalan, dan Pemberian Hadiah

Pasal 11

Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab VII – Konflik Kepentingan dan Perangkapan jabatan
Konflik Kepentingan

Pasal 13

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 14

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Bab IX- Hubungan dengan Mitra Kerja dan Lembaga di Luar DPR RI

Hubungan Mitra Kerja, Pasal 17 Ayat:

1. Anggota bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya. Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud

meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

3.4 Akibat dari kasus jual beli pasal UU di lingkungan anggota DPR

Di antara beragam akibat yang ditimbulkan dari kasus jual beli UU di lingkungan anggota DPR, yang paling mencolok adalah banyaknya pasal yang digugurkan oleh MK. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, ada 406 kali pengujian UU ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011, di mana 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Mahfud menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU. Banyaknya permohonan uji material (*judicial review*) terhadap UU kepada Mahkamah Konstitusi (MK) ini yang mengakibatkan UU banyak digugat oleh masyarakat ke MK.

ICW menengarai ada oknum anggota DPR yang bertindak sebagai broker jual beli pasal. Menurut Adnan Topan Husodo, hal ini terindikasi karena selama ini DPR belum pernah menerapkan proses legislasi secara terbuka. DPR hampir tak pernah melibatkan rakyat yang diwakilinya untuk mengawasi proses pembahasan RUU. Para broker malah membentuk kelompok yang bermain di dua sisi sehingga UU yang dibentuk lebih berpihak kepada kepentingan tertentu. Adapun akibat lain yang ditimbulkan seperti:

1. Peraturan yang terbentuk itu tidak prorakyat. Orang yang berkepentingan bisa membeli pasal tertentu ke DPR, Jadilah UU berdasarkan kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat.
2. Birokrasi terkontaminasi praktik kotor. Kebijakan yang dibuat sudah bagus tetapi birokrasinya rusak.
3. Menyebabkan rendahnya kualitas produk UU.
4. Negara merugi milyaran rupiah, akibat banyaknya UU yang digugurkan oleh MK.

3.5 Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah jual beli pasal UU di DPR

1. Menghapuskan forum rapat tertutup dalam pembahasan RUU di DPR

Di DPR ada forum rapat tertutup dalam pembahasan RUU, hal inilah yang secara tidak langsung menyuburkan dan memuluskan dugaan praktik jual beli pasal, sehingga isu jual beli pasal itu sulit dibuktikan. Selama ini hanya isu-isu saja yang bertebaran, biasanya rapat itu hanya khusus bagi anggota DPR.

Kelompok masyarakat sipil atau media sulit menjangkau. Selama DPR masih mempertahankan ruang tertutup dalam membahas RUU, maka dugaan-dugaan akan terus berseliweran. Contoh dalam pembahasan RUU Notaris pada DPR periode lalu. RUU itu sempat diterpa isu tidak sedap. Pembahasan RUU itu tidak lazim, hanya dikerjakan dalam 2-3 minggu. Padahal sangat mustahil RUU dibahas dan selesai dalam waktu singkat. Nah, di sana muncul dugaan ada sesuatu terkait hanya satu organisasi notaris yang diakui. Tapi sekali lagi isu seperti ini sulit mendapatkan pembenarannya kecuali ada pihak yang terlibat mengaku.

2. Reformasi di tubuh DPR

Ketidakterdayaan rakyat mengekspresikan kepentingannya yang dititipkan kepada orang-orang yang salah bisa membuat rakyat frustrasi. Munculnya berbagai aksi turun ke jalan oleh mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat boleh jadi pelampiasan frustrasi atas kinerja DPR yang tidak maksimal. Kritik terkait buruknya kinerja para anggota legislatif seyogianya dijawab dengan berbenah diri. Tak perlu dijawab dengan menuding ketua KPK dan ketua MK terlalu banyak bicara atau mengurus kinerja lembaga lain. Apabila dugaan yang telanjur mencuat di ruang publik itu benar, diharapkan DPR segera mereformasi diri.

3. Mengungkap bukti dugaan jual beli pasal UU

Bukti dugaan jual beli pasal UU juga perlu diungkap agar tidak menimbulkan salah tafsir dan fitnah. Mengubah-ubah pasal dalam UU sangat berisiko bagi penguatan negeri ini sebagai negara hukum. Alangkah riskan sebuah negara berlandaskan hukum, tetapi pembentukan hukumnya dimainkan sesuai dengan pesanan. Kalau jual beli pasal diungkap dan terbukti kebenarannya, proses hukum harus berjalan. Ini untuk memperkuat eksistensi negara hukum, dimana tak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini.

4. Melakukan pengawasan secara intens

Menyikapi polemik jual beli pasal, semua pihak perlu melakukan pengawasan secara intens, agar praktik ini tidak sampai menggurita dan mendarah daging. Di titik ini, pengawasan dalam penetapan RUU, harus kian dipertajam karena justru saat finalisasi draf hingga penentuan pasal-pasal inilah sebagai ajang perilaku korup para bakterian mewujudkan pesannya. Jika tidak, perilaku korup pejabat di negeri tercinta ini akan semakin merajalela. Sehingga diharapkan

dengan adanya pengawasan tersebut, pembahasan setiap undang-undang benar-benar memenuhi aspirasi dan amanah rakyat.

5. Mencegah pertemuan antara niat dan kesempatan

Selain itu, langkah untuk mencegah tindakan jual beli pasal undang-undang di lingkungan DPR dapat diupayakan juga dengan tidak dipertemukannya niat dan kesempatan, melalui mekanisme akuntabilitas publik, menjunjung tinggi dan menegakkan etika pejabat publik pada lingkungan anggota DPR. Serta pengimplementasian yang konkret dari nilai-nilai agama dan etika moral dalam melaksanakan pekerjaan atau bertingkah laku.

IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Kode Etik DPR RI tidaklah menjamin upaya penghapusan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan anggotanya. Ada beberapa hal yang lebih penting yaitu karakter, nilai, dan moral yang diyakini oleh tiap individu. Dengan kata lain upaya penghapusan KKN tergantung pada kesadaran anggotanya, melalui tingkat keimanan dan ketaqwaan yang melekat pada diri masing-masing. Oleh karena itu, tindak penyelewengan di kalangan pejabat publik khususnya DPR pada dasarnya terjadi karena hasil pertemuan antara “niat” dan “kesempatan” yang terbuka.

Terlepas dari semua itu, banyaknya gugatan mengenai isi Undang-Undang kepada MK membuktikan bahwa ada suatu hal yang salah pada fungsi legislasi di DPR kita. Padahal Undang-Undang merupakan salah satu dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik lagi. Sehingga wajar saja jika rakyat merasa geram dan mempertanyakan mengenai kredibilitas dan etika anggota DPR selaku pejabat publik.

4.2 Saran

Seharusnya isu jual beli pasal UU di lingkungan anggota DPR dapat dijadikan bahan pembelajaran dan introspeksi diri, bukan malah jadi ajang silang pendapat atau bahkan ramai-ramai membantahnya oleh pihak DPR. Kalaupun memang itu terus-terusan dibantah, bukan membuat rakyat bersimpati kepada DPR, tetapi malah semakin membuat rakyat tak percaya terhadap kinerja mereka. Karena saat ini rakyat semakin bijak dalam menilai mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu juga, dalam membongkar praktik jual beli pasal ini, tentunya dibutuhkan penegakan hukum yang tegas yang dapat memutus jaringan-jaringan kolusi modal, serta diperlukan keberanian untuk menindak

pejabat negara yang melakukan lobi-lobi ilegal, karena praktik semacam ini jelas-jelas sangat merugikan negara, terutama rakyat sebagai pihak yang paling dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K. 2000. *Etika*. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Denhardt, Kathryn G. 1988. *The ethics of Public Service*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

Poedjawijatna. 1986. *Etika: Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Bina Aksara.

Suyamto. 1989. *Norma Dan Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004